



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGETI KELAS II

Petikan Surat Putusan Perkara Pidana

Komplek Perkantoran Kab. Muaro Jambi
(Pasal 226 ayat (1) KUHP)
Jl. Lintas Timur Sengeti. Telp. (0741) 590005

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 171 /Pid.Sus/2018/PN.Snt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Suparlan Bin Gito Wiyono .
2. Tempat Lahir : Sragen
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Februari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : RT.01, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi
Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyadi Alias Iwan Ompong Bin Lasimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan ringan;**
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Riyadi Alias Iwan Ompong Bin Lasimin sebesar Rp.2.500,000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari kamis tanggal 7 Februari 2019 dalam perkara pidana cepat oleh Dr.Dedy Muchti Nugroho, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Sengeti , serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Jambi luar Kota dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Saparjiyono, S.H.

Dr.Dedy Muchti Nugroho, S.H.,M.Hum



PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Komplek Perkantoran Kab. Muaro Jambi
(Pasal 226 ayat (1) KUHP)
Jl. Lintas Timur Sengeti, Telp. (0741) 590005

Petikan Surat Putusan Perkara Pidana

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 172 /Pid.Sus/2018/PN.Snt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Umardani Bin Selamat . |
| 2. Tempat Lahir | : Jambi |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun/ 3 Juli 1985. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : RT.07, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi
Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| 9. Pendidikan | : SD (Tamat) |

Terdakwa.II

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Indra Bin Abdullah . |
| 2. Tempat Lahir | : Pijoan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun/ 2 September 1989. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: RT.24,Kelurahan Pijoan,Kecamatan Jambi

Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

- | | |
|---------------|----------------|
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Sopir. |
| 9. Pendidikan | : SD (Tamat) |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Umardani Bin Selamat dan terdakwa II.Indra Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 2` dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana kepada Terdakwa 1. Umardani Bin Selamat dan terdakwa II. Indra Bin Abdullah Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. I. bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hijau ;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk Dunlop;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 Jenis Yamaha Vega R warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suparlan Bin Gito Wiyono;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S,H.

PENGADILAN NEGERI SENGETI

Komplek Perkantoran Kab. Muaro Jambi
(Pasal 226 ayat (1) KUHP)
Jl. Lintas Timur Sengeti. Telp. (0741) 590005

Petikan Surat Putusan Perkara Pidana

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 04 /Pid.B/2017/PN.Snt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rasid Bin Zulfikar;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 7 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 25 Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan Penyidik pertama oleh Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Penyidik kedua oleh Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Yosua Situmeang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yosua Situmeang dan Rekan beralamat di Jalan GR. Djamin Datuk Bagindo Nomor 53 B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/BH/2017/PN Snt tanggal 11 Januari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum ;
- Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Rasid Bin Zulfikar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung ke atas bergagang besi yang dibalut dengan lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0219694/JI2012 sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM212EK346699, nomor mesin JFM2E-1340829.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.01468883/JI/2014 sepeda motor Honda beat nomor polisi BH 3037 YR warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFM212EK346699 nomor mesin JFM2E-1340829 atas nama Roni Hidayat;
 - 1 (satu) helai jaket warna merah yang terdapat bekas robek dada kiri bawah, punggung kanan, punggung kiri;
dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aliyas als Yas bin Riduan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., lin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Maria C.N.Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

dto

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



PENGADILAN NEGERI SENGETI

Komplek Perkantoran Kab. Muaro Jambi
(Pasal 226 ayat (1) KUHP)
Jl. Lintas Timur Sengeti, Telp. (0741) 590005

Petikan Surat Putusan Perkara Pidana

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 05 /Pid.B/2017/PN.Snt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedy Irawan Als Dedi Bin Hermanto;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 5 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 25 Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Jambi Alam Barajo Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, memperpanjang penyidik pertama oleh Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Penyidik kedua oleh Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Yosua Situmeang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yosua Situmeang dan Rekan beralamat di Jalan GR. Djamin Datuk Bagindo Nomor 53 B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/BH/2017/PN Snt tanggal 11 Januari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum ;
- Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Irawan Alias Dedy Bin Hermanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung ke atas bergagang besi yang dibalut dengan lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH35C004DK607877 nomor mesin 50C606776.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0219694/JI2012 sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BH 3582 YT warna ungu dengan nomor rangka MH350C004DK607877 nomor mesin 50C606776;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM212EK346699, nomor mesin JFM2E-1340829.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.01468883/JI/2014 sepeda motor Honda beat nomor polisi BH 3037 YR warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFM212EK346699 nomor mesin JFM2E-1340829 atas nama Roni Hidayat;
- 1 (satu) helai jaket warna merah yang terdapat bekas robek dada kiri bawah, punggung kanan, punggung kiri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rasid Bin Zulfikar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N.Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparjiyono, S.H.,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugini Bin Jumiran;
2. Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ tahun 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Sdr Yuyun Jalan kebun PT.BBS
Kelurahan Tanjung kecamatan Kumpe Ilir
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2015 sampai tanggal 24 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 September 2015 sampai tanggal 3 November 2015 ;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 sampai tanggal 22 November 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 November 2015 sampai tanggal 16 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 Desember 2015 sampai tanggal 14 Februari 2016
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jtanggal 15 Februari 2016 sampai tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum ;
Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) Junto Pasal 108 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugini Bin Jumiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuka dan mengelolah lahan dengan cara membakar** ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api/manchis merk Tokai berwarna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis , tanggal 25 Februari 2016, oleh Esther Megaria Sitorus, S.HM.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maria Christine .NB ,S.I.P, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota yang diadili dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 2 Maret 2016 oleh Hakim Ketua , dengan didampingi Hakim Anggota Ultry Meilizayeni, S.H.M.H dan Dicki Irvandi, S.H.M.H , dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H.MHum

Dicki Irvandi, S.H..MH

Panitera Pengganti

Saparjiyono, SH.

KUTIPAN PUTUSAN PERKARA PIDANA Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **SUPRIADI BIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 11 Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (Buruh PT PSUT);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum ;
Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BH 2825 YC Noka: JFC113CK059719, Nosin: JFC1E1059685 beserta BPKB atas nama H. Anwar Mansyur Bin Mansyur dan kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;

Halaman 2 dari 3 Halaman Kutipan Putusan Nomor .171 /Pid./Sus/2018/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah mata-beng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya

runcing dan gepeng;

- 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fajrul Huda S.H., M.H.** dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saparjiyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Dian Susanty, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.